

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**KECAMATAN WATUKUMPUL**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA JOJOGAN**

*Jl. Kalimanggis KM. 6 RT. 004/001 Desa Jojogan Kec. Watukumpul Kode Pos 52357*

---

KEPUTUSAN BPD  
DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL  
NOMOR 400.10.2.2/7/BPD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN 2026

BPD DESA JOJOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa Jojogan periode 2018 s/d 2026 Sdr. Irman Faozi akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 2 Desember 2026 sehingga perlu diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul tanggal 6 Juni 2026 Nomor 400.10.2.2/6/BPD/2026 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Tahun 2026, telah dilaksanakan rapat dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur bahwa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan atau paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa, BPD harus memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Tahun 2026, dengan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. menetapkan tata cara pendaftaran pemilih;
  - b. menetapkan tata cara penjaringan Bakal Calon;
  - c. menetapkan tata cara penyaringan Bakal Calon;
  - d. menetapkan tata cara kampanye;
  - e. menetapkan tata cara pemungutan suara;
  - f. menetapkan tata kerja Panitia Pemilihan;
  - g. menyusun jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - h. mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - i. menyelenggarakan pendaftaran Pemilih;
  - j. menyusun dan mengumumkan Daftar Pemilih;
  - k. menyelenggarakan penjaringan Bakal Calon:
    1. mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa;
    2. menerima berkas pencalonan/ persyaratan administrasi;
  - l. menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon:
    1. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
    2. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
    3. mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan hasil masa sanggah; dan
    4. melaksanakan ujian dan menyelenggarakan seleksi kesehatan;
  - m. mengumumkan Calon yang berhak dipilih;
  - n. menyusun jadwal kampanye Calon;
  - o. mengumumkan tempat dan waktu Pemungutan Suara;
  - p. menyelenggarakan Pemungutan Suara;
  - q. melaksanakan Penghitungan Suara;

- r. menandatangani Berita Acara Pemilihan:
  - 1. Berita Acara Pemungutan Suara; dan
  - 2. Berita Acara Penghitungan Suara;
- s. mengumumkan hasil Penghitungan Suara;
- t. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- u. menyerahkan Berita Acara Pemilihan, laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD; dan
- v. melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- KETIGA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil pemilihan Kepala Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul berakhir.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jojogan  
pada tanggal 6 Juni 2026



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL  
NOMOR 400.10.2.2/7/BPD/2026  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA JOJOGAN KECAMATAN  
WATUKUMPUL TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JOJOGAN  
KECAMATAN WATUKUMPUL  
TAHUN 2026

| NO  | N A M A        | JABATAN DALAM<br>PANITIA | KETERANGAN        |
|-----|----------------|--------------------------|-------------------|
| 1.  | RIYANTO        | KETUA                    | Tokoh Masyarakat  |
| 2.  | SUTARNO        | WAKIL KETUA              | Ketua RW          |
| 3.  | UNTUNG         | SEKRETARIS               | Perangkat Desa    |
| 4.  | HERI AHMADI    | BENDAHARA                | Ketua RT          |
| 5.  | ERWIN ARSADANI | SEKSI PENDAFTARAN        | Perangkat Desa    |
|     | MASRURO        | CALON                    |                   |
| 6.  | ADIN MUSTOFA   | SEKSI PENDAFTARAN        | Perangkat Desa    |
|     |                | PEMILIH                  |                   |
| 7.  | AGUS TRI ANTO  | SEKSI PEMUNGUTAN         | Tokoh Masyarakat  |
|     |                | SUARA                    |                   |
| 8.  | SUHADI         | SEKSI LOGISTIK DAN       | Tokoh Masyarakat  |
|     |                | PERLENGKAPAN             |                   |
| 9.  | SLAMET WALUYO  | SEKSI LOGISTIK DAN       | Tokoh Masyarakat  |
|     |                | PERLENGKAPAN             |                   |
| 10. | KAMIJAN        | SEKSI KEAMANAN DAN       | Anggota Satlinmas |
|     |                | KETERTIBAN               |                   |
| 11. | MEI SUSANTI    | SEKSI KONSUMSI           | Pengurus PKK      |

BPD DESA JOJOGAN  
KETUA,  
  
SUROSO